

PERUBAHAN – SEKRETARIAT PPS –LANGSA TIMUR

2023

Kpt No. 27 Tahun 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA NOMOR 18 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LANGSA TIMUR KOTA LANGSA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dan sehubungan adanya pergantian Staf Sekretariat Panitia pemungutan Suara Gampong Buket Meutuah sesuai dengan Keputusan Geuchik Gampong Buket Meutuah Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa Nomor 51 Tahun 2023, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu merubah Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Langsa Timur Kota langsa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah :
UU No.7 Tahun 2017 Sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt KPU No. 534 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kpt No. 67 Tahun 2023.

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 juni 2023
Lampiran 3 HLM